

**TUGAS AKHIR**  
**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN**  
**ANAK (PPA) POLRESTA MALANG**

**(Studi di Polresta Malang)**

**Oleh: Asa Fi Salma**  
**202010110311310**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*  
*memperoleh gelar kesarjanaan*  
*dalam bidang Hukum*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN  
ANAK (PPA) POLRESTA MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG)**

Diajukan Oleh:

**ASA FI SALMA**

202010110311310

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Tuesday 02 July 2024

Pembimbing Utama,



**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,



**Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH**



**Dr. Khusni, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ASA FI SALMA**

**202010110311310**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Tuesday 02 July 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ASA FI SALMA  
NIM : 202010110311310  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTA MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 July 2024



**Ungkapan Pribadi:**

Sampai pada titik ini bukanlah suatu hal yang mudah, banyak usaha dan doa-doa yang dilantarkan dua orang terkasih untuk putrinya tercinta. Teruntuk Abi dan Umi terimakasih telah memperjuangkan pendidikanku dan telah mengantarkan putrimu Asa Fi Salma meraih impian dan cita-citanya.



**Motto:**

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingintahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!

## ABSTRAKSI

**Nama** : Asa Fi Salma  
**NIM** : 202010110311310  
**Judul** : Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang (Studi Di Polresta Malang)  
**Pembimbing** : 1. Ratri Novita Erdianti, SH., M.H  
2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H

Masalah kejahatan yang terjadi pada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan perorangan ataupun kelompok ataupun Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pemerintah juga dapat melakukan perketatan untuk upaya pencegahan dengan cara meningkatkan dan memaksimalkan instrumen hukum nasional yang sudah ada dan berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari penyidik dalam memberi perlindungan bagi korban kejahatan seksual pada anak dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menangani kasus kekerasan pada anak sekaligus mengetahui bagaimana upaya menekan kasus kekerasan pada anak di wilayah Polresta Malang. Adapun metode yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi pada objek yang dituju, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi anak korban kekerasan seksual, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan yang lebih efektif dan komprehensif. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kekurangan sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antar lembaga. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus kejahatan seksual termasuk kesulitan dalam mencari bukti, perasaan benar dari para pelaku, dan keterbatasan keamanan di tempat-tempat sepi. Saran dari penelitian ini diharapkan pemerintah untuk meningkatkan anggaran bagi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) agar dapat menyediakan sumber daya yang memadai dan Unit Perlindungan Perempuan (UPP) disarankan untuk menyediakan program supervisi dan mentoring bagi penyidik PPA

**Kata Kunci** : Peran Penyidik, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual

## ABSTRACT

**Nama** : Asa Fi Salma  
**NIM** : 202010110311310  
**Judul** : **Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Malang (Studi Di Polresta Malang)**  
**Pembimbing** : **1. Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**  
**2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H**

The problem of crime that occurs to children is not only the responsibility of parents, the community, and individuals or groups or Women's and Children's Service Units. The government can also tighten prevention efforts by improving and maximizing existing and applicable national legal instruments. The aim of this research is to determine the role of investigators in providing protection for victims of sexual crimes against children and to find out the obstacles in handling cases of violence against children as well as finding out how to suppress cases of violence against children in the Malang Police area. The method used in this research is a sociological approach method with data collection techniques through observation of the target object, interviews, literature study and documentation. This research resulted in several conclusions, namely that the Women and Children Services Unit (PPA) of the Malang Police has shown its commitment to protecting child victims of sexual violence, but there are still several things that need to be improved to ensure more effective and comprehensive treatment. The main problems faced are lack of resources, training and coordination between institutions. Obstacles faced by Women and Children Services Unit (PPA) investigators in handling sexual crime cases include difficulties in finding evidence, feelings of righteousness on the part of the perpetrators, and limited security in quiet places. Suggestions from this research are that the government hopes to increase the budget for Women and Children Protection (PPA) so that it can provide adequate resources and the Women's Protection Unit (UPP) is advised to provide supervision and mentoring programs for PPA investigators

**Keywords:** Role of Investigators, Child Protection, Sexual Violence

## KATA PENGANTAR

Ya Allah Yang Maha Segalanya, puji syukur atas kehadiran-Mu yang telah merestui dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Malang (Studi Di Polresta Malang)**”. Tak lupa shawatul serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju ke jalan kebaikan.

**Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan dalam rangka mengakhiri masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala pengarahan, bimbingan, dan bantuan serta saran-saran yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:**

1. Ayah dan Ibu tercinta, **dr. Heri Setyana** dan Ibunda **Elly Nuraini**, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
2. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung penulis, **Safa Nisrina**, **S.I.Kom** dan **Aflah Naufal** yang telah memberikan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.



3. **Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan inspirasi dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.
4. **Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. **Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H** selaku dosen pembimbing utama dan **Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH., M.H** selaku dosen pendamping yang telah meluangkan waktunya secara sukarela di dalam memberikan petunjuk, bimbingan, dan dorongan bagi terselesainya skripsi ini.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga besar Polresta Malang Kota khususnya **Ibu BRIPTU Oktaviansari Pancaulfa** selaku Penyidik Unit PPA, **Bapak BRIPDA Muhammad Zeinudin** selaku Penyidik Unit PPA, dan **Bapak BRIPDA Yusril Wahyudi** selaku penyidik Unit PPA yang telah membantu penulis untuk memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar Kepolisian Resor Jombang khususnya Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menambah pengalaman dalam bidang hukum yang penulis tekuni serta memberikan masukan dan saran yang membangun kepada penulis.

9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Ardian Fachrizal Taufani Syahriar** yang selalu menemani dan selalu menjadi semangat penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung, ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan juga memberi semangat untuk pantang menyerah. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis dari Mahasiswa Baru hingga penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
10. Sahabat terbaik penulis di Madiun, **Mutiara Ari Fitriani, A.Md. Kom., Ana Mar'atus Sholiqah, Nisya Yusuf Ariani,** dan **Jikriya Yuandika Putri**, yang sudah mendengar keluh kesah dan selalu menemani dalam senang dan sedih serta memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis.
11. Sahabat terbaik penulis selama menempuh pendidikan SMA, **Woro Yustia Pratiwi, S.Pd., Desfita Maharani, Rafidatul Izzi Annabela,** dan **Nafisatul Mahmudah** yang selalu mendengar keluh kesah, memberi support dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat terbaik penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, **Arinindyah Pramudyta Dewi, S.H., Shafina Nahda Ilmiyah, S.H., Adila Pramathalia Wulandari, A.Md.Kom., Alya Rahma Lahuddin,** dan **Helanda Pambudining Sekar Pambayun** yang setia membersamai dan pemberi semangat yang paling berharga sampai terselesaikan skripsi ini.
13. **Firyal Azelia Nasera, S.H.** yang telah membimbing dan memberikan waktunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri **Asa Fi Salma** terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walaupun sering kali, merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Asa. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dikatakan sempurna. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Namun tiada gading yang tak retak sehingga sudah sepantasnya bila pada kesempatan ini penulis mengharapkan saran-saran positif yang berguna sebagai koreksi guna menuju ke arah yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.


Penulis

Asa Fi Salma

## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
Ungkapan Pribadi .....	v
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GRAFIK .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II .....	19
TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	19
A.1 Pengertian Tindak Pidana .....	19
A.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
A.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	21
A.4 Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	23
B. Anak .....	27
B.1 Pengertian Anak .....	27
C. Korban .....	28
C.1 Pengertian Korban .....	28
C.2 Hak-Hak Anak Sebagai Korban .....	30
C.3 Perlindungan Terhadap Korban .....	31
D. Perlindungan Hukum .....	34
D.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	34
D.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	37
D.3 Bentuk Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual	38
E. Tinjauan Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak .....	41
E.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan	

Seksual .....	41
E.2 Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) ..	45
E.3 Ruang Lingkup Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) .....	46
F. Efektivitas Hukum .....	48
<b>BAB III .....</b>	<b>53</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian .....	53
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Di Polresta Malang .....	57
C. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dan Bagaimana Strategi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Untuk Menekan Peningkatan Kasus Yang Terjadi .....	77
<b>BAB IV .....</b>	<b>99</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Kekerasan Seksual Persetubuhan Terhadap Anak.....	53
Grafik 3.2 Kekerasan Seksual Pencabulan Terhadap Anak.....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi.....	108
Lampiran 2. Surat Kesedian Observasi .....	109
Lampiran 3. Surat Tugas .....	110
Lampiran 4. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir .....	112
Lampiran 5. Bukti Foto Melakukan Penelitian.....	114
Lampiran 6. Bukti Bebas Plagiasi .....	115



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abu Huraerah, 2016, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung
- Arif Gusdi. 2004. *masalah kejahatan* , edisi ketiga. Jakarta : Bhuana ilmu populer.
- Hariri, Wawan Muhwan 2012, Bandung: Pengantar ilmu hukum
- Irsan, K. 2012. Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian. Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika.
- Mardjono Reksodipuro. 1987. Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban. Jakarta.
- Mulyana W Kusuma, *kejahatan 1996 perihal : pemerkosaan, Ekstasi, Budaya kekerasan, artikel kolom majalah D&R*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Soerjono Soekanto, 1976, Jakarta, Universitas Indonesia, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis, hlm 40
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

### **Jurnal:**

- Ali, Mahrus. 2014. Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum Unsrat*, vol. 3, no. 2,
- Arohmi, A. F., Pawennei, M., & Poernomo, S. L. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1).
- Bessie, A. K. J. 2023. Implementasi Fungsi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Nusa Tenggara



Timur Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Online*, 1(4),

Deswita, R. 2023. Konsep Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1).

Dewi, M. R., Paraniti, A. S. P., & Hariyono, B. 2023. Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2020. Hak-hak Korban Kejahatan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1.

Hairi, P dan Latifah, M. 2023. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2).

Juliandi, J., Yasmin, P., & Bungana, R. 2023. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dilihat dari segi hukum internasional. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 4(1).

Kifli, S., & Ismail, A. 2022. Analisis Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Wajah Hukum*, 6(2).

Kurniawan, R., & Bangsu, H. 2024. Penegakan Hukum Dalam Perlindungan hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Sidoarjo). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2).

Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. 2023. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1).

Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal STAI*, 2018.hlm.13

Perangin-Angin, B., Alamsyah, B., & Abdullah, M. Z. 2017. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 6(2).

Sarmawati, E. R., & Hadi, A. 2022. *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dan Penerapan Pidananya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(4).

Usman, A. H. 2014. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1).

**Artikel :**

Tahunan, C., & Perempuan, T. K. T. 2020. Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara.

Wijers M & Lap-Chew, 2018. *Perdagangan Perempuan dalam Kerja Paksa dan Praktik praktik Seperti Perbudakan dalam Pernikahan, Rumah Tangga, dan Prostitusi, Foundation Against Trafficking in Women The Netherlands.*

**Laporan Penelitian /Skripsi/Thesis/Disertasi :**

Anggoro, R. D. 2018. *Kedudukan Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Agunan Yang Akan Dibebani Hak Tanggungan (Study Kasus Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula).

Carma, G. O. D. (2018). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali* (Doctoral dissertation, UAJY).

Djohan, D. A. (2017). *Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*. Skripsi, Universitas Negeri

Makassar.

Jayanti, Normalita Dwi. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*.

Meliala H. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Doctoral Dissertation, Universitas Quality).

Mendrofa, S. Y. C. 2022. *Model Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Pelecehan Seksual Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Kabupaten Nias Induk)*.

Mukmin, A. 2022. *Politik Hukum Sanksi Pidana Non Penjara di Indonesia Dalam Prespektif Perlindungan Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

**Internet:**

E.P Labaran, *Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*, [Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana - LBH "Pengayoman" UNPAR](#), diakses tanggal 15 Januari 2024.

**Perundang-Undangan:**

*Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.*

*Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



**Wawancara :**

Hasil wawancara dengan Briptu Oktaviansari selaku Penyidik 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang Kota, tanggal 31 Januari 2024, pukul 11.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Briptu Zein selaku Penyidik 1 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang Kota, tanggal 31 Januari 2024, pukul 10.30 WIB.



## INDEX

### A

**Anak**, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 19,  
21, 24, 32, 35, 36, 45, 46, 48, 49,  
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61,  
62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73,  
77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 94,  
95, 98, 99, 100, 101, 103, 107

### K

**Kasus**, 43, 50, 51, 78, 95, 107  
**Kekerasan**, 5, 6, 14, 27, 29, 31, 32,  
34, 35, 40, 41, 45, 46, 52, 53, 55,  
59, 61, 62, 70, 77, 100  
**Kepolisian**, 11, 15, 49, 58, 60  
**Korban**, 5, 6, 31, 37, 38, 39, 40, 41,  
45, 46, 47, 53, 62, 64, 65, 73, 77,  
88, 91, 92, 100

### P

**Pelayanan**, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19,  
21, 23, 24, 49, 50, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 59, 61, 62, 63, 68, 70, 73,  
77, 78, 83, 84, 86, 87, 94, 95, 99,  
100, 101, 103, 107

**Pendampingan**, 54, 63, 64, 65

**Perlindungan**, 5, 6, 14, 15, 31, 35,  
36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48,  
50, 53, 54, 62, 65, 66, 69, 71, 77,  
78, 79, 82, 86, 98, 100, 101, 107,  
109

### S

**Seksual**, 5, 6, 27, 31, 32, 33, 34, 35,  
41, 45, 46, 59, 61, 62, 65, 70, 77,  
95, 100, 101

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Asa Fi Salma

Nim : 202010110311310


Dengan Judul Skripsi :

" PERAN PENYIDIK UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Unit PPA Wilayah Hukum Polresta Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juni 2024



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum

